



**SURAT KEPUTUSAN
KEPALA SMA NEGERI 1 KARANGANYAR**

Nomor : 400.3.8/1460/2026

**TENTANG
TATA TERTIB SISWA**

**DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA
KEPALA SMAN 1 KARANGANYAR**

- | | |
|---------------|--|
| Menimbang | <ol style="list-style-type: none">1. bahwa dalam rangka menciptakan budaya tertib dan disiplin yang menunjang kegiatan belajar mengajar dan sekaligus menjunjung tinggi almamater serta mewujudkan visi dan misi, sekolah perlu menetapkan tata tertib siswa.2. bahwa untuk menjamin terpeliharanya dan terlaksananya tata tertib siswa, perlu diatur dalam Surat Keputusan Kepala Sekolah. |
| Mengingat | <ol style="list-style-type: none">1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 20144. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Kesiswaan. |
| Memperhatikan | <p>Hasil rapat koordinasi Kepala Sekolah dengan Komite, Guru, Tim Tatib, BK dan Pengurus OSIS pada tanggal 9 Juli 2026.</p> |

**TATA TERTIB SISWA
SMA NEGERI 1 KARANGANYAR**

**PASAL 1
KETENTUAN UMUM**

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Tata tertib dalam pedoman tata tertib ini adalah peraturan yang berlaku dan harus ditaati oleh setiap siswa.
2. Tata tertib sekolah ini dimaksud sebagai rambu-rambu bagi siswa dalam bersikap, berperilaku, bertindak, dan berbicara selama melaksanakan kegiatan sehari-hari di sekolah dalam rangka menciptakan suasana dan budaya sekolah yang dapat menunjang kegiatan pelajaran yang efektif.
3. Hak-hak siswa adalah hak untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran. Hak untuk mendapatkan perlakuan adil dari guru. Hak untuk mengemukakan pendapat dalam kegiatan pembelajaran. Hak untuk menggunakan fasilitas pembelajaran sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku.
4. Kepala Sekolah adalah guru yang diberikan tugas tambahan untuk memimpin suatu sekolah.
5. Guru adalah seseorang yang telah mengabdikan dirinya untuk mengajarkan suatu ilmu, mendidik, mengarahkan, dan melatih siswa.
6. Wali kelas adalah guru yang membantu Kepala Sekolah untuk membimbing siswa dalam mewujudkan disiplin kelas, sebagai manajer dan motivator untuk membangkitkan gairah /minat siswa untuk beprestasi di kelas.
7. Majelis Permusyawaratan Kelas adalah suatu organisasi di sekolah yang bertugas mengawasi kinerja OSIS dalam menjalankan tugas-tugasnya selama masa jabatannya berlangsung.
8. BK (Bimbingan Konseling) adalah proses interaksi antara konselor dengan konseli baik secara langsung maupun tidak langsung dalam rangka untuk membantu konseli agar dapat mengembangkan potensi dirinya ataupun memecahkan permasalahan yang dialaminya.
9. Karyawan adalah staf yang bekerja di instansi untuk mengerjakan sebuah tugas operasional sekolah.
10. Orang tua/wali adalah orang yang bertanggung jawab dalam suatu keluarga atau tugas rumah tangga yang dalam kehidupan sehari-hari.
11. Tamu adalah orang yang datang berkunjung ke sekolah, orang yang diundang untuk datang ke sekolah.
12. 3S adalah Senyum Salam Sapa
13. Kewajiban siswa adalah (sesuatu) yang diwajibkan atau sesuatu yang harus dilaksanakan siswa di sekolah.
14. Seragam sekolah adalah seperangkat pakaian standar yang dikenakan di lingkungan SMAN 1 Karanganyar.
15. Rambut adalah bulu seperti benang yang tumbuh di kulit kepala manusia.
16. Kuku adalah bagian tubuh yang terdapat atau tumbuh di ujung jari tangan manusia
17. Tato adalah suatu tanda yang dibuat dengan memasukkan pigmen ke dalam kulit manusia.
18. Make up adalah kegiatan mengubah penampilan dari bentuk asli sebenarnya dengan bantuan bahan dan alat kosmetik
19. Waktu masuk sekolah adalah pukul/jam proses pembelajaran sekolah dimulai
20. Waktu pulang sekolah adalah pukul/jam proses pembelajaran sekolah telah selesai.
21. Pelaksanaan ibadah adalah waktu untuk melaksanakan ibadah bagi warga sekolah seperti sholat dhuhur, asar, jumat, pengajian, membaca kitab suci.
22. Waktu istirahat adalah waktu jeda pembelajaran.
23. Jam kosong adalah waktu pembelajaran guru yang mengampu tidak hadir dengan alasan tertentu.

24. Siswa sakit adalah siswa yang mengalami gangguan kesehatan sehingga tidak bisa melakukan proses pembelajaran dengan baik.
25. Siswa tidak masuk sekolah adalah siswa yang tidak hadir pada hari tersebut dan tidak melaksanakan proses pembelajaran di sekolah.
26. Kartu pelajaran adalah identitas siswa yang wajib dibagikan kepada mereka ketika berstatus sebagai siswa di sekolah tempat mereka menuntut ilmu.
27. Kebersihan adalah keadaan bebas dari kotoran, termasuk di antaranya, debu, sampah, dan bau.
28. Kedisiplinan adalah hal mentaati tata tertib di sekolah.
29. Ketertiban adalah keadaan dimana segala kegiatan dapat berfungsi dan berperan sesuai ketentuan yang ada.
30. Keamanan adalah keadaan bebas dari bahaya.
31. Upacara bendera adalah sebutan untuk upacara pengibaran bendera yang dilaksanakan di Indonesia.
32. Hari besar nasional adalah suatu hari yang ditetapkan oleh pemerintah untuk memperingati sejarah perjuangan bangsa atau acara keagamaan.
33. Identitas siswa adalah informasi pribadi yang menjelaskan **keberadaan siswa**.
34. Ekstrakurikuler adalah kegiatan tambahan yang dilakukan di luar jam pelajaran yang dilakukan baik di sekolah.
35. Larangan adalah perintah atau aturan yang melarang suatu perbuatan.
36. Angka kredit pelanggaran adalah satuan nilai dari uraian kegiatan dan/atau akumulasi nilai dari uraian kegiatan sesuai daftar yang ditetapkan.
37. Point pelanggaran adalah kumpulan point-point kesalahan yang dilakukan oleh siswa dalam pelanggaran tata tertib yang telah diterapkan di sekolah.
38. Sanksi adalah hukuman atas pelanggaran disiplin yang dilakukan siswa dalam bentuk teguran, peringatan tertulis dengan tujuan untuk memperbaiki dan mendidik siswa yang bersangkutan, serta pengakhiran sekolah apabila siswa sudah tidak bisa dibina.
39. Tata tertib ini dibuat berdasarkan nilai-nilai yang dianut oleh sekolah yang meliputi nilai-nilai keimanan, ketertiban, kebersihan, keindahan, kerapian, keamanan, kekeluargaan dan nilai-nilai yang mendukung kegiatan pembelajaran yang efektif di sekolah.

PASAL 2 HAK-HAK SISWA

1. Mendapatkan pelayanan pendidikan di SMA Negeri 1 Karanganyar secara aman dan nyaman.
2. Mendapatkan pembinaan dan bimbingan dari guru dalam berbagai kegiatan yang diadakan di sekolah.
3. Menggunakan sarana dan prasarana/fasilitas sekolah yang telah ditentukan untuk siswa dengan penuh tanggung jawab.
4. Mengajukan pertanyaan, usul, dan saran-saran yang konstruktif kepada Guru/Kepala Sekolah dengan bahasa yang sopan melalui Majelis Permusyawaratan Kelas.

PASAL 3 KEWAJIBAN SISWA

1. Berjiwa Pancasila dan setia kepada Undang-Undang Dasar 1945.
2. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi luhur, bertanggung jawab, disiplin, rela berkorban, dan cinta tanah air, sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia.
3. Melaksanakan tugas kewajibannya, baik di dalam maupun di luar sekolah.
4. Bertanggungjawab atas terwujudnya Keamanan, Ketertiban, Kebersihan, Keindahan, Kekeluargaan Kerindangan dan Kedisiplinan (7K).

5. Bertanggungjawab melaksanakan 7 Kebiasaan Anak Indonesia Hebat (Bangun Pagi, Beribadah, Berolah Raga, Makan Sehat dan Bergizi, Gemar Belajar, Bermasyarakat, Tidur Cepat.
6. Bertanggungjawab atas terciptanya suasana sekolah yang aman, nyaman, dan menyenangkan.
7. Menjaga citra dan nama baik sekolah.
8. Tunduk dan taat terhadap peraturan/tata tertib sekolah.
9. Tunduk dan taat terhadap instruksi Kepala Sekolah dan aturan-aturan pelaksanaan tata tertib sekolah.
10. Mengikuti kegiatan keagamaan yang diadakan sekolah.
11. Mengikuti kegiatan ekstrakurikuler yang diadakan sekolah.
12. Menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan sekolah menyangkut kepentingan sekolah.
13. Memarkir/menempatkan kendaraan pada tempat yang disediakan secara teratur, rapi, dan saling menjaga milik sesama siswa dan warga sekolah.

PASAL 4

SERAGAM SEKOLAH

Siswa menggunakan pakaian seragam sekolah dengan ketentuan sebagai berikut:

A. Umum

1. Seragam atas berwarna putih, bawah berwarna abu-abu dipakai hari Senin dan Kamis.
2. Seragam atas putih, bawah putih dipakai hari Selasa.
3. Seragam atas batik, bawah putih dipakai hari Rabu.
4. Seragam pramuka dipakai hari Jumat.
5. Pakaian olahraga sesuai ketentuan.
6. Berpenampilan rapi, beseragam bersih disetrika, sopan dan santun,.

B. Ketentuan pakaian seragam putra

1. Celana panjang berwarna abu-abu dilengkapi ikat pinggang berwarna hitam dan baju putih dilengkapi logo SMA Negeri 1 Karanganyar yang dipasang di lengan sebelah kiri. Identitas kelas dipasang pada seragam lengan kanan, nama identitas (name tag) diletakkan di dada sebelah kanan.
2. Seragam pramuka dilengkapi dengan atribut lengkap kepramukaan.
3. Celana panjang warna putih dilengkapi dengan sabuk/ikat pinggang warna hitam, seragam dimasukkan ke dalam celana/rok.
4. Model celana dan baju dibuat sesuai dengan petunjuk yang sudah ditetapkan oleh sekolah.
5. Memakai sepatu berwarna hitam menyeluruh dan bertali sesuai dengan ketentuan sekolah dengan kaos kaki berwarna putih minal 10 cm diatas mata kaki, kecuali hari Jumat menggunakan kaos kaki berwarna hitam.
6. Siswa wajib memakai kaos dalam/singlet.

C. Ketentuan pakaian seragam putri

1. Rok warna abu-abu dilengkapi ikat pinggang berwarna hitam dan baju putih dilengkapi logo SMA Negeri 1 Karanganyar yang dipasang pada lengan sebelah kiri dan identitas kelas dipasang pada lengan kanan, nama identitas (name tag) diletakkan di dada sebelah kanan.
2. Seragam pramuka dilengkapi dengan atribut lengkap kepramukaan.
3. Potongan rok dan baju seragam menyesuaikan dengan ketentuan sekolah.
4. Warna jilbab putih untuk hari Senin sampai dengan Kamis dan coklat untuk seragam pramuka pada hari Jumat.
5. Memakai sepatu berwarna hitam menyeluruh dan bertali sesuai dengan ketentuan sekolah dengan kaos kaki berwarna putih minal 10 cm diatas mata kaki, kecuali hari Jumat menggunakan kaos kaki berwarna hitam.
6. Siswa yang menggunakan jilbab harus menutup dada.
7. Siswa wajib memakai kaos dalam/singlet.

PASAL 5
RAMBUT, KUKU, TATO, MAKE UP

1. Semua siswa dilarang berkuku panjang, mengecat rambut dan kuku, serta bertato, termasuk dengan tinta henna.
2. Khusus siswa laki-laki **tidak diperkenankan** berambut panjang (potongan rambut depan tidak menutupi kening, samping tidak sampai telinga, belakang tidak mengenai kerah baju) atau dengan perbandingan 1:2:1, bercukur gundul kecuali alasan medis, memakai kalung, tindik, anting, dan gelang.
3. Khusus siswa perempuan yang tidak berjilbab rambut panjang harus diikat (ukuran rambut panjang melebihi sebahu),
4. Khusus siswa perempuan tidak diperkenankan berhias (*make up*), memakai *lipstick*, *eyeliner*, *eye shadow*.

PASAL 6
WAKTU MASUK DAN PULANG SEKOLAH

1. Siswa datang ke sekolah setiap hari sebelum jam 07.00 dan pulang jam 15.30, sedangkan hari jumat pulang jam 14.00.
2. Siswa terlambat datang tidak diperkenankan langsung masuk kelas dan diberi tugas tambahan oleh Petugas STP2K, dicatat pada buku catatan BK, dan wajib membawa surat izin masuk kelas yang ditandatangani oleh Guru BK.
3. Selama pelajaran berlangsung dan pada pergantian jam pelajaran, siswa dilarang berada di luar kelas kecuali mendapat izin dari guru.
4. Pada waktu pelajaran berlangsung, bila hendak meninggalkan sekolah harus membawa surat izin ditandatangani guru BK dan guru mata pelajaran yang sedang berlangsung.
5. Siswa pulang apabila bel tanda pelajaran selesai. Siswa diberi kesempatan untuk melanjutkan kegiatan sampai jam 17.00 dan setelahnya harus pulang.
6. Pintu gerbang ditutup selama jam sekolah untuk menjaga ketertiban siswa.

PASAL 7
PELAKSANAAN IBADAH

1. Sholat Dzuhur, Asar dan Jumat wajib dilaksanakan di masjid Asy Syafir secara berjamaah. Absensi keikutsertaan sholat jamaah menjadi pertimbangan utama dalam nilai Mata Pelajaran Agama Islam.
2. Hari Jumat pagi diadakan pembacaan Al Qur'an oleh ROHIS bagi siswa yang beragama Islam menyimak bacaan tersebut dan siswa non muslim tetap dikelas bisa membaca kitab agamanya secara mandiri.
3. Pada saat diadakan sholat Jumat setiap siswa yang beragama Islam wajib mengikutinya, tidak boleh melaksanakan sholat Jumat diluar SMA Negeri 1 Karanganyar.
4. Siswa non muslim dapat melakukan peribadatan dengan bimbingan guru agamanya di tempat yang telah ditentukan pada saat siswa muslim sholat Jumat.
5. Setiap siswa muslim wajib mengikuti pengajian rutin yang diadakan oleh sekolah termasuk termasuk kegiatan keagamaan.
6. Setiap aktifitas berhenti pada saat waktu sholat akan didirikan.

PASAL 8
WAKTU ISTIRAHAT/JAM KOSONG

1. Waktu istirahat siswa tetap berada di lingkungan sekolah memanfaatkan waktu istirahat sebaik-baiknya dan dianjurkan di luar ruangan kelas, bila keluar dari lingkungan sekolah karena sesuatu hal harus mendapat ijin dari guru BK dan guru piket.

2. Jika terjadi jam kosong, ketua kelas harus melapor pada guru piket untuk minta petunjuk apa yang harus dikerjakan dan tidak diperkenankan menggeser jam mata pelajaran.
3. Waktu istirahat/jam kosong siswa dianjurkan untuk memanfaatkan perpustakaan guna tambahan pengetahuan.

PASAL 9 SISWA SAKIT

1. Siswa sakit di sekolah:
 - a. Bila di dalam kelas sedang mengikuti pelajaran, segera melapor pada guru yang sedang mengajar untuk minta surat izin ke BK kemudian istirahat di ruang UKS. Lamanya waktu istirahat di UKS adalah maksimal 4 jam setelah itu harus kembali ke kelas untuk mengikuti proses pembelajaran.
 - b. Bila terpaksa harus pulang lebih awal, maka ditempuh prosedur seperti yang diatur pada pasal 8.
2. Siswa sakit di rumah:
 - a. Diupayakan pada hari itu memberitahukan pada sekolah dengan surat izin sakit dari dokter atau orang tua/wali. Apabila kondisi darurat, dapat melalui telepon ke sekolah/wali kelas atau petugas piket atau jaga.
 - b. Apabila pemberitahuan menggunakan telepon/secara lisan, maka surat izin disusulkan oleh pihak keluarga pada hari itu juga.

PASAL 10 SISWA TIDAK MASUK SEKOLAH

1. Siswa yang tidak masuk sekolah wajib memberitahukan secara tertulis kepada sekolah tentang alasan yang menyebabkan tidak masuk sekolah .
2. Jika siswa tidak masuk sekolah tanpa keterangan, maka BK memanggil segera memanggil siswa tersebut pada hari berikutnya untuk dilakukan konseling.
3. Jika siswa tidak masuk sekolah lebih dari 3 hari berturut-turut maka sekolah akan menyampaikan surat teguran dan atau peringatan. Apabila tidak ada tanggapan maka sekolah akan menyampaikan surat teguran yang kedua dan ketiga dengan tenggang waktu masing-masing satu minggu.
4. Jika setelah satu minggu dari surat teguran yang ketiga, siswa belum masuk sekolah tanpa keterangan maka sekolah akan memberi sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.
5. Siswa tidak boleh memalsukan surat izin maupun tanda tangan orang tua atau guru.
6. Surat izin atau izin sakit yang terindikasi palsu akan dilakukan kroscek kepada pihak-pihak terkait untuk memutuskan kategori pelanggaran atau bukan.

PASAL 11 MENGIKUTI PELAJARAN DAN EVALUASI

1. Semua pelaksanaan kegiatan sekolah berdasarkan kalender pendidikan.
2. Siswa mengikuti semua kegiatan penilaian pembelajaran.
3. Kehadiran minimum 90% dari jumlah jam tatap muka untuk setiap mata pelajaran kecuali dengan alasan sakit.
4. Siswa yang hasil ulangan hariannya belum tuntas segera menghubungi guru yang bersangkutan dan mengikuti remedial atau perbaikan.
5. Siswa yang ijin karena dispensasi perlu pengaturan surat resmi dari sekolah.
6. Setiap hari sekitar pukul 09.00 - 10.00 WIB diperdengarkan lagu Indonesia Raya, semua warga sekolah berdiri sikap sempurna sebagai bagian nasionalisme.

7. Dilakukan gerakan sederhana berupa senam peregangan dilaksanakan setiap hari jam 14.00 WIB untuk menumbuhkan semangat belajar dan menghilangkan kepenatan pada saat belajar.

PASAL 12

KEBERSIHAN, KEDISIPLINAN, KETERTIBAN, DAN KEAMANAN

1. Setiap kelas dibentuk Struktur Organisasi yang terdiri atas Ketua Kelas, Sekretaris Kelas, Bendahara Kelas, dan sejumlah seksi sesuai kebutuhan kelas.
2. Setiap tim piket yang bertugas hendaknya menyiapkan dan memelihara perlengkapan kelas dan alat-alat kebersihan
3. Tim piket kelas dibuat atau disusun wali kelas bersama pengurus kelas.
4. Tim piket kelas melaksanakan tugas sebelum jam pelajaran pertama dimulai, dengan uraian tugas sebagai berikut:
 - a. membersihkan lantai, dinding, kaca jendela; merapikan meja dan kursi; mempersiapkan sarana dan prasarana pembelajaran, misalnya spidol, dan membersihkan papan tulis.
 - b. merawat dan menyiram tanaman di sekitar kelas masing-masing.
 - c. merapikan kursi dan meja siswa serta guru seperti taplak dan hiasan bunga di meja guru.
 - d. melaporkan kepada guru piket/wali kelas/guru BK tentang tindakan-tindakan pelanggaran di kelas yang menyangkut kebersihan dan ketertiban kelas, misalnya: coret-coret, berbuat gaduh, atau merusak barang-barang.
 - e. Menjaga peralatan/vasilitas ruang kelas
5. Setiap siswa berbudaya bersih lingkungan menjaga kebersihan kamar kecil/toilet, halaman sekolah, taman sekolah dan lingkungan sekolah demi menjaga lingkungan yang ASRI (Aman, Sejuk, Rapi, dan Indah).
6. Setiap siswa harus membuang sampah di tempat sampah yang disediakan.
7. Setiap siswa membiasakan budaya antri dalam mengikuti berbagai kegiatan sekolah yang berlangsung bersama-sama.
8. Setiap siswa wajib menjaga ketenangan dan ketertiban baik di kelas, laboratorium, tempat ibadah di lingkungan sekolah.
9. Setiap siswa menaati jadwal kegiatan sekolah, seperti penggunaan dan peminjaman buku di perpustakaan, penggunaan laboratorium, serta dilarang keras merusak sarana dan prasarana fasilitas sekolah seperti mencoret-coret dinding sekolah, meja, WC, dan fasilitas sekolah lainnya.
10. Setiap siswa menyelesaikan tugas yang di berikan sekolah sesuai ketentuan yang ditetapkan.
11. Pada saat memasuki gerbang sekolah setiap siswa turun dari motor/sepeda dan melepas jaket.
12. Siswa yang mengendarai sepeda motor harap di parkir pada tempatnya.
13. Siswa tidak boleh mengendarai mobil ke sekolah karena akan memunculkan kecemburuan sosial.
14. Siswa tidak boleh mengambil barang milik teman, karyawan, guru, atau milik sekolah
15. Siswa yang menemukan barang berharga maka harus melapor dan menyerahkan barang tersebut ke bapak ibu guru atau petugas keamanan.
16. Sekolah tidak bertanggung jawab atas barang yang hilang milik warga sekolah.
17. Sekolah bisa mengumumkan barang temuan atau hilang pada warga sekolah.
18. Barang temuan yang diindikasikan milik warga sekolah akan disimpan oleh bagian kesiswaan.

PASAL 13
HUBUNGAN DENGAN TEMAN, GURU, KARYAWAN,
ORANGTUA/WALI SISWA DAN TAMU

Dalam pergaulan sehari-hari di sekolah, setiap siswa:

1. Melakukan 3S (Senyum, Salam, Sapa) kepada kepala sekolah, guru, pegawai, atau tamu sekolah serta antara sesama teman.
2. Wajib memelihara hubungan yang harmonis didasarkan cinta dan kasih sayang, saling menghormati antara sesama siswa, menghargai perbedaan teman belajar, teman bermain dan bergaul baik disekolah maupun diluar sekolah dan menghargai perbedaan agama dan latar belakang sosial budaya masing-masing.
3. Menghormati ide, pikiran dan pendapat, hak cipta orang lain, dan hak milik teman maupun warga sekolah
4. Berkata jujur, berani menyatakan dan menyampaikan yang benar adalah benar dan yang salah adalah salah.
5. Menyampaikan pendapat secara sopan tanpa menyinggung perasaan orang lain.
6. Merani mengakui kesalahan yang terlanjur telah dilakukan dan minta maaf apabila merasa melanggar hak orang lain atau berbuat salah kepada orang
7. Menggunakan bahasa/perkataan yang santun dan sopan, menciptakan hubungan harmonis dengan orang yang lebih tua dan teman sebaya serta tidak menggunakan kata-kata kasar dan kotor.
8. Sewaktu-waktu sekolah dapat meminta kedatangan orang tua/wali siswa untuk diminta keterangan/diberi laporan, diminta pertanggungjawaban tentang anaknya.
9. Diperbolehkan menemui tamu di lingkungan sekolah pada jam istirahat, atau pada saat jam pelajaran atas izin guru yang sedang mengajar.
10. Diperbolehkan menemui orang tua/wali siswa dan harus seijin guru piket.

PASAL 14
UPACARA BENDERA DAN
PERINGATAN HARI-HARI BESAR NASIONAL

1. Upacara bendera setiap hari Senin, setiap siswa wajib mengikuti upacara bendera dengan pakaian seragam yang telah ditentukan dan memakai topi. Khusus peringatan hari besar, siswa memakai jas almamater.
2. Setiap siswa wajib mengikuti upacara hari-hari besar nasional seperti hari kemerdekaan, pendidikan nasional, hari guru dan lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku
3. Setiap siswa wajib mengikuti kegiatan peringatan hari-hari besar keagamaan yang dilaksanakan di sekolah.

PASAL 15
IDENTITAS SISWA

1. Setiap siswa memiliki kartu pelajar SMA Negeri 1 Karanganyar.
2. Kartu Pelajar berlaku selama siswa aktif belajar di SMA Negeri 1 Karanganyar.
3. Apabila Kartu Pelajar hilang atau rusak harus lapor ke sekolah.

PASAL 16
KEGIATAN EKSTRAKURIKULER

1. Siswa kelas X wajib mengikuti kegiatan ekstrakurikuler Pramuka secara rutin pada hari Jumat dan satu ekstrakurikuler pilihan.
2. Siswa kelas XI dan XII tidak wajib mengikuti kegiatan ekstrakurikuler Pramuka dan wajib satu ekstrakurikuler pilihan.
3. Jam kegiatan ekstrakurikuler sekolah maksimal diakhiri jam 17.00 dengan pendampingan dari pembina.

PASAL 17

LARANGAN-LARANGAN

Siswa dilarang:

1. Membawa atau menggunakan senjata tajam, senjata api, dan semacamnya.
2. Melakukan perbuatan tidak baik disengaja atau tidak disengaja yang mengakibatkan rusaknya fasilitas sekolah dan barang milik orang lain.
3. Berkata kasar, berkata kotor, memaki, melakukan perundungan/bullying, body shamming, dan perbuatan tidak menyenangkan kepada orang lain.
4. Melakukan perbuatan yang mencemarkan nama baik sekolah, perkelahian, tawuran, dan sejenisnya.
5. Melakukan Tindakan asusila, kekerasan seksual dan perilaku menyimpang dilingkungan sekolah.
6. Melakukan kegiatan provokasi atau mengucapkan kata-kata yang mengarah pada SARA, radikalisme, atau subversif.
7. Meninggalkan pelajaran tanpa izin.
8. Berbuat keributan/membuat gaduh atau mengganggu kegiatan belajar mengajar.
9. Membawa atau menggunakan alat perjudian dalam bentuk apapun.
10. Membawa dan atau menghisap rokok dan sejenisnya, minuman keas, narkoba dan sejenisnya.
11. Mengoperasikan HP (Hand Phone) dan atau alat komunikasi sejenisnya di kelas dan atau pada saat proses pembelajaran tanpa seizin guru yang bersangkutan dan atau pihak sekolah.
12. Membawa atau mengajak teman dan atau orang luar ke sekolah untuk melakukan perbuatan yang merugikan nama baik sekolah atau warga sekolah.

PASAL 18

POINT PELANGGARAN SISWA

Setiap siswa yang tidak mematuhi tata tertib sekolah akan diberikan point pelanggaran. Besaran point dan akumulasi point sesuai angka kredit pelanggaran tata tertib SMA Negeri 1 Karanganyar sebagaimana terlampir.

PASAL 19

SANKSI – SANKSI

1. Sanksi akan diberikan kepada siswa yang melanggar tata tertib.
2. Besar kecilnya sanksi pelanggaran yang dilakukan dapat berupa:
 - a. teguran/peringatan lisan atau tertulis
 - b. pemanggilan orang tua/wali
 - c. mengganti/memperbaiki kembali fasilitas sekolah yang sengaja atau tidak sengaja dirusak
 - d. sanksi lain yang bersifat mendidik
 - e. mengkomunikasi dengan orang tua/wali untuk melanjutkan di sekolah lain.
3. Bagi siswa yang melakukan perbuatan yang dikategorikan kejahatan, sekolah akan bekerjasama dengan aparat kepolisian untuk menyelesaikannya.
4. Sanksi yang dijatuhkan dicatat dalam :
 - a. catatan khusus wali kelas dan guru BK
 - b. sanksi dapat dijatuhkan tanpa atau dengan memperhatikan tahapan peringatan lisan, peringatan tertulis I, peringatan tertulis II, dan peringatan tertulis III.

PASAL 22

LAIN-LAIN

1. Hal-hal yang belum diatur dalam tata tertib ini dapat ditentukan dan diputuskan kemudian oleh musyawarah guru, wali kelas, pembina OSIS, guru BK, Wakil Kepala Sekolah, dan Kepala Sekolah.

2. Apabila ternyata di kemudian hari terdapat kekeliruan atau ketidaksesuaian dengan kondisi, tata tertib ini dapat diubah untuk penyempurnaan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
1. Tata Tertib Siswa SMAN 1 Karanganyar
 2. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila terdapat kesalahan dalam keputusan ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya

Ditetapkan : di Karanganyar
Pada Tanggal : 20 Agustus 2026

Kepala Sekolah
Sugiyarto

The image shows a circular official stamp in purple ink. The outer ring of the stamp contains the text "PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH" at the top and "SMAN 1 KARANGANYAR" at the bottom, separated by two stars. In the center of the stamp is a crest featuring a book and a torch. Below the crest, the word "DISDIK" is partially visible. A blue ink signature, which appears to be "Sugiyarto", is written across the stamp.